BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bagi Indonesia penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun, yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efesien (Suryadi,2006).

Pajak erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat untuk membayarnya, sejak tahun 1983 pajak sudah menjadi andalan penerimaan negara dalam APBN. Jumlah penerimaan negara dari sektor pajak belum mencapai tax ratio optimal antara lain disebabkan oleh wajib pajak yang tidak patuh terhadap undang-undang perpajakan. Indonesia termasuk yang rendah patuh membayar pajak, dengan tax ratio masih 12% termasuk paling rendah di antara negara-negara tetangga dan kesadaran pajak orang pribadi yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain (Fuad Rahmany,2011).

Pajak merupakan suatu sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos penerimaan Negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi

kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itulah Suryadi mengemukakan bahwa "penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan Negara dan dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi,2006).

Sama dengan pernyataan Suryadi diatas, kemudian (Moh Zain,2007) menyatakan bahwa penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Apabila konstribusi penerimaan perpajakan semakin besar terhadap pembangunan. Hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman.

Dalam peningkatan penerimaan pajak wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak. Semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, hal tersebut tentunya sebagai upaya dari direktorat jenderal pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masrakatnya. Atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak

untuk membayarkan pajaknya kepada Negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak (Moh Zain,2007).

Fenomena umum, yang terjadi adalah target penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam APBN dinilai masih terlalu besar. Akibatnya, beban pencapaian target yang diemban petugas pajak menjadi beban psikologis sehingga dikhawatirkan dapat memicu tindakan yang menyimpang. Demi mengejar target penerimaan pajak yang tinggi, para petugas pajak kemudian mematok angka yang tinggi untuk setoran pajak para wajib pajak (WP) melebihi yang semestinya. Akibatnya, WP mengajukan keberatan dan banding atas setoran pajaknya (Haryadi B Sukamdani,2010).

Penerimaan perpajakan pada semester pertama 2011 tidak mencapai target yang ditetapkan. Pajak belum mencapai target untuk itu kita akan genjot di semester II-2011 (Dirjen Pajak Fuad Rahmany,2011). Berkaitan dengan hal tersebut, fenomena lain yang berhubungan dengan belum optimalnya penerimaan pajak, telihat pula pada KPP Pratama yang ada di Kantor Wilayah Jawa Barat I. Lebih jelasnya terlihat di tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1
Periode 2011
(dalam jutaan rupiah)

NO	NAMA KPP	REALISASI 2012	TARGET TAHUN 2011
1	KPP Pratama Cimahi	671.783.653.279	646.607.933.559
2	KPP Pratama Bandung Tegallega	389.669.599.979	419.373.066.424
3	KPP Pratama Bandung Cibeunying	895.069.433.056	967.660.473.599
4	KPP Pratama Bandung Karees	671.011.824.580	777.712.352.401
5	KPP Pratama Bandung Bojonagara	652.123.661.520	581.587.604.967

6	KPP Pratama Bandung Cicadas	580.566.214.032	592.923.922.852
7	KPP Madya Bandung	5.785.835.791.667	5.990.427.435.744
8	KPP Pratama Majalaya	233.741.691.381	255.015.189.364
9	KPP Pratama Soreang	555.364.684.418	521.634.138.579
10	KPP Pratama Sumedang	219.056.266.341	197.470.812.516

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan pajak tiap-tiap KPP sudah ada yang mencapai target yang sudah ditetapkan walaupun ada beberapa KPP yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Penerimaan KPP yang mencapai target adalah KPP Bojonagara, KPP Cicadas, dan KPP Soreang. Sedangkan penerimaan KPP yang tidak mencapai target adalah KPP Tegallega, KPP Cibeunying, KPP Karees, dan KPP Majalaya.

Besar kecilnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh Pemerintah akan sangat terkait dengan kondisi perekonomiannya. Perekonomian dengan kondisi yang stabil akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak (Simanjuntak H.Timbul dan Imam Mukhlis,2012:37).

Dampak pengenaan sanksi penalti terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), berakibat menurunnya penerimaan pajak yang diharapkan (*expected rax revenue*), tetapi meningkatkan kesejahteraan wajib pajak (*tax payer welfare*). Menurutnya apabila pengenaan sanksi denda diterapkan terhadap penggelapan pajak (*evaded tax*), maka penghindaran pajak justru menjadi besar, penerimaan pajak menjadi kecil (Simanjuntak H.Timbul dan Imam Mukhlis,2012:89).

Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus

utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan, sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mohammad Zain,2009)

Kemudian masih menurut (Mohammad Zain,2009) Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Menurut (Siti Kurnia Rahayu,2010:149) selain faktor psikologis wajib pajak kurang sadar terhadap kepatuhan pajak, hal lain yang membuat wajib pajak berusaha menghindar dari pajak diantaranya kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak dan sistem administrasi yang buruk. Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat

tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

Penyelundupan pajak harus sesegera mungkin diatasi untuk mencegah makin menjamurnya tindakan *Tax Evasion*. Salah satunya adalah dengan perbaikan pengelolaan pajak. Pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus lebih ditingkatkan untuk menaikkan penerimaan pajak yang belum terserap maksimal karena sistem perpajakan yang belum berlangsung secara optimal. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System* dan *With Holding Tax System. Self Assessment System* memberikan kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan utang pajaknya sendiri, kemudian melaporkan pembayaran dan penghitungan pajak yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu,2010:102).

Adanya tindakan penyelundupan pajak yang terjadi akan membuat negara mengalami kerugian yang sangat besar. Banyak sektor pengeluaran negara yang tentunya mengalami hambatan akibat tidak tersedianya dana yang siap digunakan. Penyelundupan pajak harus sesegera mungkin diatasi untuk mencegah makin menjamurnya tindakan *Tax Evasion*. Salah satunya adalah dengan perbaikan pengelolaan pajak. Pengelolaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus lebih ditingkatkan untuk menaikkan penerimaan pajak yang belum terserap maksimal karena sistem perpajakan yang belum berlangsung secara optimal.

Hal utama yang melatarbelakangi adanya tindakan penyelundupan pajak seperti beberapa kejadian di atas adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat wajib pajak berpikir untuk menggelapkan pajak. Beberapa alasan lain yang membuat wajib pajak berusaha menyelundupkan pajak antara lain kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk (Siti Kurnia Rahayu,2010:140-142).

Fenomena yang terjadi karena realisasi penerimaan pajak pada 2011 tidak mencapai target adalah karena banyaknya manipulasi dalam pembayaran pajak terutama oleh para satuan kerja di pemerintahan membuat penerimaan pajak tidak maksimal. Jika tak ada manipulasi maka Indonesia tidak perlu berutang. potensi penerimaan negara masih cukup besar dibandingkan jumlah penerimaan negara tahun ini. Namun masih banyak potensi penerimaan negara yang belum masuk ke kas negara. Sebagai contoh, penerimaan pajak yang tidak disetorkan, selain itu ada pula penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang lolos karena tidak diawasi pemungutannya (Agus Martowardojo,2011). Maka kaitan hal tersebut dikarenakan faktor wajib pajak yang menyelundupkan pajak.

Mengenai *tax rate* dan *tax evasion* (pengauditan yang intensif atas berkas pajak untuk memperoleh *true taxable income* sehingga kolerasi antara *tax rates* dan *tax evasion* bisa ditentukan). Dalam peneltian tersebut jumlah dan nilai impor Cina

dari Hongkong dan ekspor Hongkong ke Cina atas produk yang sama yang diperoleh dari *World Bank's World Integrated Trede Solution data base*, Data yang dicocokan dengan product specific *tax rate* di Cina (bea cukai ditambah *value added tax rates*) terungkap bahwa evasion gap yang terjadi berkolerasi secara signifikan dengan tax rate Cina. Besarnya gap merupakan indikasi besarnya evasion. Fakta yang ada menunjukan bahwa banyak nilai produkyang hilang karena tax rate yang tinggi. Raymond Fisman dan Shang-Jin Wei, 2001 dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:149).

Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan. Tarif pajak yang menurut (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas,2003:16). Kemudian menurut Drs.Waluyo.MSc.M.M.,Akt (2007:17), yaitu : "Tarif Pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase".

Adapun jenis-jenis tarif pajak yang menurut (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas**,**2003:16) adalah sebagai berikut ada empat macam tarif pajak: Tarif sebanding/proporsional adalah Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak; Tarif tetap adalah Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap; Tarif *progresif* adalah Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Lapisan Penagihan Kena Pajak dalam pasal 17 UU PPh tahun 2000; Tarif *Degresif* adalah Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Permintaan Kadin Indonesia untuk menurunkan tarif pajak (pajak penghasilan/PPh) menjadi 25% adalah suatu hal yang wajar sebagai pelaku usaha. Alasannya, agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Seperti Singapura 18%, Eropa Timur 15%, Malaysia 26%, China 24%, Thailand 25%, dan Rusia 14% (Harian KONTAN, 6 September 2007). Namun, penurunan tarif dari 30% menjadi 28% yang disampaikan Dirjen Pajak Darmin Nasution, juga hal yang wajar untuk mengamankan anggaran negara di APBN. Dalam dunia perpajakan, fenomena penurunan tarif pajak bukanlah hal baru. Ada saatnya terjadi penurunan tarif. Di kala lain, ada juga yang menaikkan tarif (Liberti Pandiangan,2007).

Fenomena turun naik tarif pajak cenderung situasional. Untuk menarik investasi, kebijakan yang umum adalah penurunan tarif pajak. Namun, biasanya bersifat regional, misalnya kawasan ASEAN. Itu hanya terjadi di negara berkembang. Di negara maju, pengaruh perbedaan tarif pajak (lebih rendah) cenderung tidak signifikan untuk lebih mampu menarik investasi, yang penting bagi masyarakat atau wajib pajak (WP) adalah berapa besar pajak yang harus dibayar. Pasalnya, inilah yang secara rill dirasakan akan dikeluarkan dari kas perusahaan atau kantong orang pribadi. Dan, justru pandangan inilah sebenarnya yang realistis. Bila diamati lebih dalam, tarif pajak yang rendah belum tentu besar pajaknya akan lebih rendah pula dari tarif yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya. Berarti ada unsur lain yang

perlu diperhatikan. Unsur lain ini sebagaimana formula penghitungan pajak, yaitu: tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak. Berarti selain tarif pajak, unsur lain yang tidak kalah pentingnya dan perlu diperhatikan adalah penghasilan kena pajak (Liberti Pandiangan,2007).

Di Indonesia, untuk menghitung PPh terutang, ada tiga komponen yang perlu dicermati dalam penghasilan kena pajak. Pertama, besaran peredaran usaha atau omzet. Kedua, biaya yang dikeluarkan, baik dalam bentuk harga pokok penjualan maupun biaya operasional. Dan ketiga, kompensasi kerugian. Dalam peredaran usaha, tidak seluruh penghasilan yang diterima merupakan objek pajak yang dikenakan pajak. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Dengan ketentuan ini, berarti akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak. Kemudian mengenai biaya. Sejak UU PPh tahun 1983 hingga RUU PPh yang saat ini dalam pembahasan di DPR, terus dikembangkan jenis-jenis pengeluaran yang diakui sebagai biaya fiskal. Dengan pengembangan pengakuan atas biaya ini, akan bertambah kecil lagi jumlah penghasilan kena pajak. Selanjutnya, jika ada kerugian yang dialami WP pada tahun-tahun sebelumnya sampai dengan lima tahun, bisa diperhitungkan atau di kompensasikan kepada penghasilan neto. Hasilnya, tentu akan makin memperkecil lagi jumlah penghasilan kena pajak. Bahkan, bukan tidak mungkin akan menjadi nihil. Belum lagi dengan adanya fasilitas atau intensif perpajakan yang diberikan pemerintah. Sebagaimana diatur dalam PP No. 1 tahun 2007 (Liberti Pandiangan,2007).

Dasar pengenaan pajak. Walaupun tidak mudah, kini pemerintah sudah berupaya untuk menurunkan tarif pajak (PPh). Tidak mudah, karena penurunan tarif dampaknya akan ada potential loss penerimaan pajak. Misalnya, dari 30% ke 28%, diperkirakan terjadi potential loss Rp 11 triliun. Bahkan bila menjadi 25%, potential loss akan jadi Rp 31 triliun. Padahal, tuntutan pemenuhan dana dalam APBN terus meningkat, yang sekitar 75% diperoleh dari pajak. Selain itu, komposisi tarif progresif yang sekarang 10%, 15%, dan 30% sesuai dengan UU PPh tahun 2000 sebenarnya masih cukup kompetitif. Apalagi dengan komponen penghitungan penghasilan kena pajak yang banyak mempengaruhi besarannya sehingga menjadi kecil. Yang perlu menjadi perhatian, bukanlah penurunan tarif pajak semata yang akan mempengaruhi pembayaran pajak. Artinya, tarif pajak yang rendah belum tentu jumlah pajak terutangnya menjadi kecil. Justru, harus juga didukung secara bersama oleh besaran penghasilan kena pajak yang rendah. Berarti, walaupun tarif pajak Indonesia masih sebesar 28% nantinya. Namun, bisa jadi jumlah pajak yang terutang justru masih lebih rendah dari negara yang menerapkan tarif pajak 25% atau 20%. Pasalnya, komponen dan pengakuan dalam penghitungan penghasilan kena pajak di Indonesia, misalnya, jauh lebih rendah dari negara lain tersebut. Kondisi inilah yang jarang diketahui dan dipertimbangkan masyarakat, apalagi para investor dalam melihat perpajakan suatu Negara (Liberti Pandiangan,2007).

Berdasarkan uraian fenomena berkaitan dengan penerimaan pajak, *tax evasion* dan tariff pajak di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kanwil Jawa Barat I)".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Penerimaan perpajakan tidak mencapai target yang ditetapkan.
2. Banyaknya manipulasi dalam pembayaran pajak terutama oleh para satuan kerja di Pemerintahan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tarif pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.
2. Bagaimana *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

3. Bagaimana penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.
4. Seberapa besar pengaruh tarif pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

1.3.2 Tujuan Penelitaian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tarif pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.
2. Untuk mengetahui *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.
3. Untuk Mengetahui penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengaruh tarif pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I secara parsial dan simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh tarif pajak dan *tax evasion* pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi yang memadai tentang bagaimana pengaruh pengaruh tarif pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

2. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang pengaruh pengaruh tarif pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

3. Bagi Peneliti Lain

 Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat diteliti kembali tentang pengaruh pengaruh tarif pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Tabel 1.2
Lokasi Penelitian

No	Nama Kantor Pelayanan Pajak	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl. Asia Afrika No.114
2	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No.21
3	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781
4	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372
5	KPP Pratama Bandung Tegallega	Jl. Soekarno-Hatta No.216
6	KPP Pratama Bandung majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
7	KPP Pratama Bandung Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372
8	KPP pratama Bandung cimahi	Jl. Raya Barat No.574 Kotak Pos 112
9	KPP pratama Bandung Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah, kab. Bandung Barat
10	KPP madya Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 781

1.5.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat jadwal penelitian yang di mulai dengan tahap persiapan sampai ke tahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Secara lebih rinci jadwal dan waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agst 2012
I	**Tahap Persiapan:**						
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■	
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■				
	4. Menentukan tempat penelitian		■				
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■				
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■				
	3. Penelitian di perusahaan		■	■	■		
	4. Penyusunan skripsi		■	■	■		
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft skripsi					■	
	2. Sidang akhir skripsi					■	
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■	■
	4. Penggandaan skripsi						■